

PUTUSAN

Nomor : 05/BPSK-PWD/IV/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Badan Pemyeleaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Grobogan yang telah memeriksa dan menyelesaikan aduan perkara telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara.....

Nama : AFRIZAL MALNA Tempat/Tgl lahir : Grobogan 18 - 07 -1993 Jenis Kelamin : Laki laki
Alamat : Klampok Rt. 02 rw. 01 Desa Klampok kecamatan Godong Kabupaten Grobogan provinsi jawa tengah. Pekerjaan : Wiraswasta Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGADU**

Melawan

PT Wahana Ottomitra Multiarta,Tbk (WOM) Direksi PT WOM Berkedudukan di Jakarta Utara
CQ PT Wahana Ottomitra Multiarta,Tbk Purwodadi JI,KARTINI NO.21 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi. yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERADU**

BPSK telah menerima berkas pemeriksaan.....
Telah membaca berkas Aduan.....
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.....
Telah memeriksa surat surat bukti dimuka persidangan.....
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung.....

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pada tanggal 15 Agustus 2018 di Purwodadi disepakati dan ditanda tangani perjanjian pembiayaan sepeda motor Honda Vario Nilai obyek pembiayaan 17.770.000 uang muka Rp

10.000.000,- pokok hutang Rp.8.944.650,- Jangka waktu fasilitas pembiayaan 23 bulan. Jatuh tempo Rp.16 Juli 2020 jumlah angsuran perbulan Rp.533.000,-

Bahwa pengadu dalam pembayaran awal samapai february 2019 lancar pada angsuran bulan maret pengadu telat mengangsur 15 hari tiba tiba di tengah jalan pengadu dihadang Dep Colector sebanyak 5 personil antara jalanan Toroh dan Gundi kendaraan dan STNK diminta Dep Colector.

Pengadu disuruh melunasi angsuran yang telat 15 hari pada tanggal 2 April pengadu datang ke kantor WOM Alangkah terkejutnya pngadu membawa uang angsuran sebesar Rp. 533.000,- tapi supaya bisa ambil kendaraan masih diminta uang tarikan sebesar Rp.5.000.000,- .

Dengan ini saya lampirkan :

1. Foto copy KTP
2. KK
3. Perjanjian kredit WOM

Mengingat dan memeperhatikan pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 8 tahin 1999 tentang Perlinungan konsumen serta ketentuan-ketentuan dalam perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara Aduan ini :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Teradu

DALAM POKOK PERKARA


- Mengabulkan aduan pengadu sebagian
- Menghukum Teradu untuk mengembalikan sepeda motor dan STNK kepada pengadu.....
- Menghukum Pengadu untuk membayar seluruh kekurangan angsuran.....

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim BPSK pada hari Kamis tanggal 23 April 2019 oleh SUGIYANTO,SE sebagai ketua majelis H.M THOHA KARIM A dan Drs.MURYANTO,M.M Anggota Majelis Putusan tersebut diucapkan dalam sidang tertutup pada hari Kamis tanggal 30 April 2019 oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh INDRI AGUS,V SE,MM Sekretaris BPSK Kabupaten grobogan dan dihadiri oleh Pengadu dan teradu tanpa dihadiri oleh kuasa Teradu dan Kuasa Pengadu.....

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

Ttd




1. HM. TOHA KARIM A

ttd



SUGIYANTO,SE

Ttd



2. Drs.MURYANTO,M.M

SEKRETARIS BPSK



INDRI AGUS,V.SE.MM

NIP.19850817 200902 2 012